

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melaksanakan Fungsi Pendampingan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dan Klien Dewasa

Riswandi

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

*e-mail: riswandi.lpka@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis peran pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan klien dewasa. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan klien dewasa. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: peran pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal pendampingan klien dewasa pembimbing kemasyarakatan berperan melakukan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan terhadap klien dewasa yang didasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf g, h, I, j Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 walaupun sebelumnya juga telah diatur didalam Pasal 38 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pelaksanaan pendampingan dan penelitian kemasyarkatan dapat dilakukan terhadap semua tindak pidana dan penelitian kemasyarakatan sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 hanya untuk tindak pidana tertentu saja. Diharapkan adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara sesama Penegak Hukum demi kepentingan terbaik bagi Anak maupun klien dewasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diharapkan adanya pengembangan ilmu pengetahuan lain dari Pembimbing Kemasyarakatan diluar daripada ilmu Hukum yang dapat digunakan dan diimplementasikan dalam penanganan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum maupun klien dewasa.

Kata kunci : Pembimbing Kemasyarakatan; Pendampingan; Anak yang berhadapan dengan hukum; Klien Dewasa

ABSTRACT

The research objectives are: To determine and analyze the role of community supervisors in carrying out the mentoring function for children in conflict with the law and adult clients. With these objectives, the problems discussed are: How is the role of community supervisors in carrying out the function of mentoring for children in conflict with the law and adult clients. With the formulation of the problem, the research method used is normative juridical research with a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorizing, systematizing and interpreting. The results showed that: the role of community supervisors in providing assistance to children in conflict with the law can be divided into 3 (three) stages, namely the stage before the court session (pre adjudication), namely the investigation, the stage during the court session (adjudication), namely assistance at trial and the stage after the court (post adjudication), namely supervision and guidance for children in conflict with the law. In terms of mentoring adult clients, community supervisors play a role in providing assistance and conducting community research

on adult clients based on the provisions of Article 54 paragraph (1) letters g, h, I, j of Law No. 1 of 2023, although previously it was also regulated in Article 38 paragraph (4) of Government Regulation No. 31 of 1999. In Law No. 1 of 2023, the implementation of assistance and community research can be carried out for all criminal offenses and community research, while in Government Regulation No. 31 of 1999 only for certain criminal offenses. It is hoped that there will be good coordination and synergy between fellow law enforcers for the best interests of children and adult clients in accordance with applicable regulations and it is hoped that there will be the development of other knowledge from Community Supervisors outside of legal science that can be used and implemented in handling cases of children in conflict with the law and adult clients.

Keywords : Probation Officer; Mentoring; Children in conflict with the law; Adult Clients

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep Negara hukum dipertegas dalam pasal 1 ayat 3 ditulis “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh sebab itu seluruh warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Para yuris positivis mendoktrinkan *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah “Negara yang menata seluruh kehidupan didalamnya berdasarkan atas aturan-aturan hidup yang telah dipositifkan secara formal sebagai undang-undang, yang oleh sebab itu telah berkepastian sebagai satu-satunya hukum yang berlaku disuatu wilayah negeri”. Sebagai negara hukum, maka segala kegiatan dan tindakan negara haruslah berdasarkan hukum. Aristoteles mengemukakan pengertian negara hukum dikaitkan dengan arti dari pada negara dalam perumusannya yang masih terikat kepada “*Polis*”. Aristoteles merumuskan Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002).

Ada 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum menurut A.V. Dicey, yaitu: (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) Kesetaraan didepan hukum (*equality before the law*), dan (3) *Human rights* (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002) Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, yaitu (Soekanto, 2004):

1. Hukum;
2. Penegak hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat; dan
5. Kebudayaan.

Mengacu pada faktor-faktor diatas, dalam proses penegakan hukum, selain adanya seperangkat peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggerak. Instrumen penggerak itu yaitu institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem Peradilan pidana dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial. Sistem Peradilan pidana dilaksanakan mulai dari kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut saling dukung mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai (Soekanto, 2004).

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan atau sub-sub sistem peradilan pidana. Keberadaan BAPAS tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. BAPAS merupakan bagian dari sistem tata peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam penanganan terhadap anak, peran BAPAS sendiri mulai terlihat jelas sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Pidana Anak yang mengatur petugas khusus yang kehadirannya sangat penting dalam acara peradilan pidana anak di Indonesia yaitu Petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memasukkan diversi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara anak yang juga melibatkan peran serta BAPAS di dalam proses diversi tersebut selain Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman (Ikhsan, 2014).

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memperoleh tanggung jawab lebih dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pemasyarakatan. Fungsi pendampingan hanya melekat kepada pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum sesuai UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, saat ini fungsi pendampingan dilakukan kepada semua Klien Pemasyarakatan (dewasa dan anak) mulai proses pra-ajudikasi, adjudikasi, pasca-ajudikasi, hingga bimbingan lanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan semakin besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan klien dewasa. Dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, petugas peradilan anak, dan klien dewasa, observasi langsung terhadap kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan, serta analisis studi dokumentasi terkait regulasi dan kebijakan terbaru. Sampel penelitian dipilih secara purposif untuk Pembimbing Kemasyarakatan dan petugas peradilan anak, sementara klien dewasa dan anak dipilih secara acak berdasarkan kasus yang sedang dihadapi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis tematik dan kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi dampak perubahan regulasi dengan membandingkan data sebelum dan setelah perubahan tersebut. Dengan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan anak dan hak-hak klien dewasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi pendampingan sudah dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sejalan dengan berdirinya Balai Pemasyarakatan pada tahun 1970, dimana pelaksanaan pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembimbingan klien yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan hal ini diperkuat dengan Surat Edaran No. DBTU.5.22/77 tanggal 28 Juni 1977 tentang Penjelasan Tugas-Tugas Balai Bispa mengenai Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Rangka Pemeriksaan Pada Pengadilan Negeri pada point ke 3 {tiga} yang berbunyi : “Hasil Litmas diserahkan kepada kejaksaan atau pengadilan yang memberitahu tadi. Pada saat diadakan pemeriksaan, Hakim memberitahukan dan minta supaya PK ikut menghadiri sidang. Jika perlu dalam sidang itu Hakim meminta penjelasan kepada PK sekitar hasil Litmas yang dibuatnya. PK dapat juga mengajukan saran kepada Hakim, putusan apa yang sebaiknya dijatuhkan, jika hakim minta (Hakim tidak terikat akan saran ini)”.

Pendampingan secara normatif baru dikenal dalam UU No. 3 Tahun 1997 dimana dalam pelaksanaan sidang anak wajib didampingi oleh orang tua/wali, penasehat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Sejak saat itu, fungsi pendampingan mulai dikenal dan merupakan bagian penting dalam persidangan anak pelaku tindak pidana. Melalui penelitian kemasyarakatan (Litmas), Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan rekomendasi di dalam proses sidang pengadilan, khususnya kepada Hakim agar dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada anak sesuai dengan kondisi anak yang sesungguhnya (yang tertuang dalam kronologi kehidupan anak). Tujuannya agar anak pelaku tindak pidana tidak diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana dewasa. Namun demikian, pada kenyataannya amanat Undang-Undang tersebut tidak berjalan optimal, mengingat Litmas yang dibuat oleh PK hanya sebagai syarat formal saja tetapi tidak menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi anak. Permasalahan tersebut ditambah dengan kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan pada saat sidang pengadilan yang tidak menjadi suatu keharusan. Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sahkan pada tahun 2012, peran PK semakin kuat dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Pendampingan anak pelaku atau anak berkonflik dengan hukum atau disebut Anak, wajib dilaksanakan sejak praadjudikasi sampai Post Adjudikasi.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Balai Pemasyarakatan mendapat peran yang cukup pada semua tahap proses peradilan pidana, yaitu sejak tahap belum ada putusan (*pra adjudication*) dengan adanya proses diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana dan penyidikan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication*) hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau tahap setelah adanya putusan (*post adjudication*) (Marlina, 2009). Ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, menegaskan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan sebagai salah satu bentuk pendampingan oleh Bapas.

Tujuan utama dari pendampingan terhadap Anak adalah untuk memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak-hak Anak pada saat berproses dengan hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Anak. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa : “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Amanat pelaksanaan pendampingan ini menjadi bukti adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, bahwa terdapat peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada seluruh anak yang berhadapan dengan hukum.

Sejalan dengan tujuan pendampingan maka Fungsi pendampingan sendiri seperti yang tertuang dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana:

- 1) Pendampingan untuk memastikan Anak mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 2) Memastikan Anak dalam menjalani proses hukumnya dipisah ruang tahanan dan penahanannya dari orang dewasa.
- 3) Memastikan Anak dalam menjalani proses hukum mendapat bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- 4) Selama Anak menjalani pidana terpenuhi ha-haknya termasuk mendapat pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- 5) Memastikan Anak selama menjalani proses hukum maupun pidana terbebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- 6) Memastikan penjatuhan pidana kepada Anak hanya berupa pidana sementara dan dihindari dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
- 7) Memastikan Anak terhindar dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Anak mendapatkan keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- 9) Memastikan Anak terhindar dari publikasi atas identitasnya selama berproses dengan hukum ataupun selama menjalani pidana.
- 10) Dipastikan bahwa saat Anak berproses dengan hukum mendapatkan pendampingan baik dari Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- 11) Pemenuhan advokasi sosial terhadap Anak.
- 12) Pemenuhan pemberian kehidupan pribadi Anak.
- 13) Terpenuhinya pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas yang berproses dengan Hukum.
- 14) Memastikan Anak mendapatkan pendidikan selama menjalani pidana dan proses hukum.
- 15) Pemberian pelayanan kesehatan, dan
- 16) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Pendampingan terhadap Anak dimulai sejak Pra-Ajudikasi sampai Post-Ajudikasi, dimana masing-masing tahapan terdiri dari:

a. Pendampingan Tahap Pra-Adjudikasi terdiri dari:

- 1) Pendampingan untuk Anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan (pasal 21 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA)

Pada jenis pendampingan ini Pembimbing Kemasyarakatan melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Penyidik dan Pekerja Sosial secara bersama-sama untuk bersepakat menetapkan keputusan yang akan diberikan kepada Anak yang berdasarkan pertimbangan dari masing-masing pihak juga melakukan motivasi terhadap Anak dan keluarga terkait dengan proses dan kesepakatan yang diambil. Pendampingan yang diberikan berupa rekomendasi berdasarkan pertimbangan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan dan bersama-sama dengan Penyidik serta Pekerja Sosial Profesional melakukan musyawarah untuk bersepakat memutuskan yang terbaik bagi Anak dan juga memberikan support serta motivasi kepada Anak dan keluarganya.

- 2) Pendampingan dalam upaya Diversi di Kepolisian/ Kejaksaan/Pengadilan (pasal 29, pasal 42, dan pasal 52 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA)

Pendampingan upaya diversi dilaksanakan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Pendampingan yang dilakukan berbentuk rekomendasi yang didasarkan pada hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan dan disampaikan dalam musyawarah diversi serta memberikan dukungan dan motivasi terhadap Anak dan keluarga, selain itu juga memastikan bahwa dalam tiap upaya Diversi yang dilakukan pada masing-masing tingkatan untuk hak-hak Anak terpenuhi. Bila upaya diversi ditahap penyidikan menghasilkan kesepakatan, maka penanganan Anak selesai dengan melaksanakan kesepakatan. Namun bila tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses dilanjutkan ke tahap penuntutan, dan seterusnya sampai ke pengadilan. Bila ditahap pengadilan upaya diversi juga tidak menghasilkan kesepakatan maka proses dilanjutkan ke sidang pengadilan.

- 3) Pendampingan di Kepolisian untuk pemeriksaan awal

Pendampingan ini adalah pendampingan pada saat Anak dilaporkan dan akan dilaksanakan pemeriksaan awal oleh penyidik. Pendampingan yang diberikan berupa motivasi untuk Anak agar memberikan keterangan yang sebenarnya serta membantu Anak dan keluarga dalam memahami proses penyidikan. Penyidik akan menghubungi PK untuk mendampingi Anak dan mencermati kronologis kejadian perkara (Rekonstruksi Perkara) dan ikut memberikan saran pada penyidik bila kasus tersebut dapat diupayakan diversi.

- 4) Pendampingan pemeriksaan Anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan dari kepolisian

Bentuk pendampingan yang dilakukan berupa dukungan dan menyaksikan serah terima berkas dan klien dari pihak Kepolisian kepada pihak Kejaksaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak Anak pada saat terjadi pemeriksaan dan serah terima. Pendampingan ini dilaksanakan oleh PK dengan atau tanpa permintaan penyidik pada saat kasus Anak akan dilimpahkan pada penuntut umum (P21). Pada saat itu PK hanya mendampingi dan menyaksikan serah terima berkas perkara dan Anak dari penyidik kepada penuntut umum, dengan tetap mencermati perkembangan kondisi Anak.

- 5) Pendampingan Hasil Kesepakatan Diversi (pasal 14 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA)

Pendampingan ini merupakan pendampingan Anak dalam melaksanakan hasil kesepakatan diversi. Apakah bentuknya ganti rugi dan atau kewajiban-kewajiban social lainnya yang harus dilaksanakan oleh Anak dengan pengawasan PK. Waktu dan tempat/ lokasi pelaksanaan seperti yang tercantum dalam kesepakatan dan sudah di legalisasi oleh Ketua Pengadilan setempat dalam bentuk Penetapan.

- 6) Pendampingan Mediasi

Pendampingan mediasi adalah pendampingan yang dilakukan pada saat hakim atau aparat penegak hukum lainnya merasa perlu untuk melakukan mediasi sebelum pelaksanaan sidang demi kepentingan terbaik Anak, dan hal ini biasanya terjadi pada perkara Anak yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun atau perkara-perkara yang tidak dapat di Diversikan. Manfaat dari hasil kesepakatan Mediasi dapat menjadi bahan pertimbangan yang meringankan bagi Anak dalam Jaksa memberikan tuntutan atau Hakim dalam memutuskan pidana.

b. Pendampingan Tahap Adjudikasi

Pendampingan pada tahap ini adalah pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada saat Anak mengikuti sidang di pengadilan, pendampingan yang diberikan oleh PK membantu Anak dalam memahami proses persidangan yang berlangsung dan menyampaikan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan pidana yang tepat bagi Anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 UU No.11 Tahun 2012 yang menyatakan "Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan pidana".

c. Pendampingan Tahap Pos-Adjudikasi

- 1) Pendampingan pelaksanaan putusan pengadilan (Pasal 65 huruf d UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA)
Pendampingan ini dilakukan pada saat Anak sedang melaksanakan masa pembinaan di di LPKA, dimulai dari tahap Admisi Orientasi (pembuatan Litmas program pembinaan termasuk evaluasi terhadap program pembinaan yang dilaksanakan sampai Anak selesai menjalani masa pidananya.
- 2) Pendampingan Pemenuhan Hak Anak di LPKS, dan LPKA
Pendampingan ini dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak Anak pada saat Anak melaksanakan pidana atau tindakan baik di LPKA maupun LPAS, ataupun Panti/ lembaga pembinaan lainnya yang ditunjuk termasuk orang tua dan keluarga. Pembimbing Kemasyarakatan memastikan bahwa selama Anak menjalani pidana atau tindak hak-hak Dasar Anak terpenuhi seperti Pendidikan, Integrasi, Kesehatan, dll.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap tersangka dewasa

Penanganan perkara dewasa seluruhnya didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, berbeda dengan penanganan perkara Anak yang hukum acaranya diatur secara khusus dengan wajib dilakukannya pendampingan. Meskipun demikian, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Untuk menentukan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, hakim dapat meminta pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan melalui Penelitian Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan dapat memberikan gambaran latar belakang suatu tindak pidana dengan lebih jelas dan lengkap sehingga putusan hakim menjadi lebih adil dan efektif.

Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 38 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa”. Secara implisit, ketentuan ini menunjukan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dewasa yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum pada kasus tertentu, dapat meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk membuat penelitian kemasyarakatan. Selain penelitian kemasyarakatan, tugas pendampingan terhadap pelaku tindak pidana dewasa berpotensi dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Namun, sampai dengan saat ini tugas pendampingan terhadap pelaku tindak pidana dewasa belum dilakukan. Meskipun demikian, amanat di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan memungkinkan adanya tambahan fungsi pendampingan dalam persidangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan guna memberikan rekomendasi kepada hakim.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tahanan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembarian, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 6 Desember 2022 yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga kita sudah memiliki Hukum Pidana sendiri dan tidak lagi menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama warisan kolonial Belanda. Pemerintah melalui regulasinya memberikan

masa tenggang selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Undang-undang tersebut dan saat ini masih menggunakan KUHP yang lama hingga masa tenggang berakhir yaitu dibulan Januari 2026 yang akan datang.

Dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g, h, I, dan j menyatakan bahwa “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: (g) Riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; (h) pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; (i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; (j) pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa 4 (empat) poin ketentuan Pasal 54 ada dalam Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan artinya pembimbing kemasyarakatan wajib ikut serta dalam melakukan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan terhadap klien anak/dewasa dalam proses peradilan pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan terkait peran pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan klien dewasa bahwa pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal klien dewasa pembimbing kemasyarakatan berperan melakukan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan terhadap klien dewasa yang didasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf g, h, I , j Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 walaupun sebelumnya juga telah diatur didalam Pasal 38 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pelaksanaan pendampingan dan penelitian kemasyarkatan dapat dilakukan terhadap semua tindak pidana dan penelitian kemasyarakatan sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 hanya untuk tindak pidana tertentu saja

DAFTAR PUSTAKA

- Ikhsan, E. (2014). *Diversi dan Keadilan Restoratif Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat. Medan: Pustaka Indonesia.*
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: pengembangan konsep diversi dan restorative justice.* Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.*
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya.* In *Elsam.*